

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974
(Studi Perkara No: 1182/Pdt.G/2013/PA. Pbr dan
Perkara No: 1065/Pdt.G/2012/PA.Pbr)**

Dasmar Ali

Institut Keislaman Tuah Negeri, Indonesia
dasmarali.iktn@gmail.com

Abstract

This research is normative legal research with qualitative methods to analyze the legal consequences of marriage annulment. The focus of this research is to examine the legal implications of marriage annulment for children, joint property and third parties in case No: 1182/Pdt.G/2013/PA. Pbr and Case No: 1065/Pdt.G/2012/PA.Pbr. The results of the research show that the child's status is a legitimate child so he has the right to inherit if his parents die and the marriage guardian is the child's father, the joint assets from an annulled marriage remain as regulated in Marriage Law No. 1 of 1974 article 37 and its resolution are regulated in the compilation of Islamic law article 97. For third parties who have good intentions, marriage annulment does not have legal consequences that apply retroactively. So the conclusion is drawn that the status of children from annulled marriages is legitimate children with all the rights attached to them, joint assets are still considered except for joint property if the annulment of a marriage is based on the existence of another previous marriage, other third persons as long as they obtained their rights in good faith before the decision regarding annulment has permanent legal force.

Keywords: *Legal consequences, marriage annulment, legitimate children, joint assets, third parties.*

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode kualitatif untuk menganalisa akibat hukum pembatalan perkawinan. Fokus penelitian ini adalah mengkaji bagaimana implikasi hukum dari pembatalan perkawinan terhadap anak, harta bersama dan pihak ketiga dalam perkara No: 1182/Pdt.G/2013/PA. Pbr dan Perkara No: 1065/Pdt.G/2012/PA.Pbr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status anak adalah anak sah sehingga berhak mewarisi apabila orang tuanya meninggal dan yang menjadi wali nikah adalah Bapak dari anak tersebut, harta bersama dari perkawinan yang dibatalkan tetap ada sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 37 dan penyelesaiannya diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 97. Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa status anak dari perkawinan yang dibatalkan adalah anak sah dengan segala hak yang melekat padanya, harta bersama tetap dianggap ada kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang terdahulu, orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Pembatalan Perkawinan, anak sah, harta bersama, pihak ketiga.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai sebuah pranata hukum dan keagamaan, perkawinan mengintegrasikan komitmen emosional dan tanggung jawab yuridis yang diakui oleh negara. Keabsahan tujuan ini menuntut adanya keselarasan antara pemenuhan hak-hak material dan kepuasan batiniah guna mewujudkan ketahanan keluarga yang kokoh. Dimensi sakralitas ini membedakan ikatan perkawinan dari sekadar perjanjian perdata biasa pada umumnya (Pratama & Lestari, 2021). Perkawinan yang kuat menjadi fondasi mendasar bagi terciptanya tatanan sosial masyarakat yang sehat dan bermartabat (Hasan, 2021).

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Merujuk pada ketentuan tersebut, perkawinan merupakan suatu perbuatan keagamaan yang sakral; oleh karena itu, sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ini berarti bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan hukum agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat

hukum sebagai ikatan perkawinan. Eksistensi pasal ini mempertegas bahwa hukum negara memposisikan hukum agama sebagai hukum materiil utama yang menentukan legalitas hubungan suami istri (Fauzi, 2022). Dualisme validitas—yaitu sah secara agama dan tercatat secara administrasi negara—menjadi prasyarat perlindungan hukum yang utuh (Sanjaya, 2022).

Kemudian Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk melangsungkan perkawinan. Ini berarti bahwa perkawinan itu dilarang bila tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dan perkawinannya dapat dimohonkan pembatalannya. Penjelasan kata "dapat" dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Istilah dapat dibatalkan dalam konteks ini mencakup kondisi yang dapat dibatalkan melalui permohonan (*voidable*) maupun yang secara otomatis batal demi hukum (*void*). Dengan demikian, perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya secara *de facto* dan *de jure* telah terjadi suatu perkawinan, namun di kemudian hari dibatalkan karena terbukti adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu yang bersifat mendasar (Nurdin, 2023).

Pembatalan perkawinan ini terjadi setelah ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan atau hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam/KHI). Jika hal ini terjadi, maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan atas

permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Namun, apabila pihak yang dirugikan tidak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut, maka ikatan perkawinan tersebut dianggap tetap berlangsung dan diakui secara hukum sampai ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Asas keaktifan para pihak dalam sengketa pembatalan ini menunjukkan bahwa status hukum perkawinan tetap dilindungi oleh negara selama belum ada pembuktian pelanggaran di muka sidang pengadilan (Hidayat & Aziz, 2023). Oleh karena itu, lembaga peradilan memegang otoritas absolut dalam memutus validitas sengketa status perkawinan tersebut (Wibowo, 2023).

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU Perkawinan, dinyatakan bahwa pihak-pihak yang berhak dan dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah: (a) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri; (b) suami atau istri; (c) pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; serta (d) pejabat yang ditunjuk berdasarkan Pasal 16 ayat (2) dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. Batasan mengenai siapa saja pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah adanya intervensi dari pihak luar yang tidak memiliki relevansi hukum secara langsung atas ikatan rumah tangga tersebut (Ramadhan, 2024). Ketentuan ini secara ketat mengatur agar hak menuntut pembatalan hanya dimiliki oleh subjek

hukum yang terdampak langsung (Putri, 2024).

Secara teoritis dan operasional, perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan melalui dua klasifikasi sebab utama. Pertama adalah pelanggaran prosedural perkawinan, dan kedua adalah pelanggaran terhadap materi (syarat materiil) perkawinan. Contoh dari aspek pelanggaran prosedural antara lain tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri oleh para saksi yang sah, dan alasan-alasan administratif lainnya. Sementara itu, contoh dari aspek materiil adalah perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman atau paksaan, serta adanya salah sangka (*error in persona*) mengenai identitas asli dari calon suami atau istri. Diferensiasi antara cacat formil dan cacat materiil ini sangat krusial bagi hakim dalam menentukan pertimbangan hukum dan diktum putusan akhir di persidangan (Sari & Wijaya, 2023).

Lebih spesifik, suatu perkawinan dapat dimohonkan pembatalannya apabila memenuhi kondisi nyata sebagai berikut: (1) seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama; (2) perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud* (hilang tanpa kabar); (3) perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa *iddah* dari suami lain; (4) perkawinan melanggar batas umur minimal perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang; (5) perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; serta (6) perkawinan yang dilaksanakan atas dasar paksaan. Penegasan kondisi-kondisi ini merupakan bentuk preventif

hukum untuk menjaga kesucian lembaga perkawinan dari tindakan manipulasi dan penyelundupan hukum (Nasution, 2024).

Pembatalan perkawinan membawa akibat hukum yang kompleks, baik terhadap status suami dan istri itu sendiri, terhadap anak hasil perkawinan tersebut, terhadap orang ketiga, maupun terhadap harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung. Karena karakteristik pembatalan perkawinan secara fundamental tidak sama dengan perceraian biasa, tentunya terdapat perbedaan mendasar, khususnya dalam hal penyelesaian pembagian harta bersama. Ketiadaan regulasi yang mengatur secara eksplisit mengenai penyelesaian pembagian harta bersama akibat pembatalan perkawinan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 sering kali menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang menuntut hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) demi keadilan (Utami & Handoko, 2025).

Berangkat dari fenomena-fenomena yuridis di atas, penulis tertarik untuk mengulas lebih mendalam mengenai topik ini dalam sebuah penelitian komparatif normatif dan empiris. Kajian ini secara khusus difokuskan pada analisis penegakan hukum tata laksana perkawinan dengan judul: **"Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Perkara Nomor: 1182/Pdt.G/2013/PA.Pbr dan Perkara Nomor: 1065/Pdt.G/2012/PA.Pbr)".** Melalui studi terhadap dua putusan di Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut, diharapkan dapat terungkap bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus

status kedudukan anak, harta bersama, dan hak-hak keperdataan para pihak pasca-putusan pembatalan dijatuhkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, yaitu sebuah metode penelitian yang menjadikan norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif utamanya. Secara operasional, proses penalaran dalam penelitian ini digerakkan dengan pendekatan deduktif, yang berawal dari premis-premis umum berupa regulasi dan kaidah hukum positif, untuk kemudian dianalisis secara mendalam hingga menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Melalui pendekatan normatif ini, peneliti berupaya melakukan penjelajahan literatur hukum secara komprehensif guna menemukan kebenaran-kebenaran baru yang bersifat teoretis (suatu tesis) sekaligus kebenaran induk yang dapat memperkuat struktur keilmuan hukum keluarga Islam, khususnya mengenai aspek kedudukan pembatalan nikah.

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini tergolong ke dalam penelitian deskriptif analitis yang tidak hanya memaparkan dan menguraikan data secara superfisial, melainkan sekaligus menganalisis secara kritis mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status harta bersama. Sebagai sebuah kegiatan ilmiah yang terstruktur, penelitian ini bersandar pada metode, sistematika, dan pemikiran hukum tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum spesifik di bawah payung hukum perkawinan Indonesia. Peneliti

menggambarkan seluruh lanskap masalah hukum yang terjadi di lapangan, kemudian menganalisis problematika tersebut berdasarkan instrumen hukum yang berlaku sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan yang objektif dan valid.

Untuk mendukung analisis tersebut, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bersandar pada dua pilar utama, yaitu studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, kitab fikih, serta literatur ilmiah kontemporer yang relevan, sementara studi dokumentasi difokuskan pada pengkajian dan penelaahan mendalam terhadap berkas serta dokumen resmi institusional, termasuk salinan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru. Selanjutnya, seluruh data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pola interaktif. Peneliti mengelompokkan data-data yang diperoleh, menghubungkannya secara dialektis dengan teori-teori hukum serta literatur pendukung, hingga akhirnya ditemukan solusi yuridis yang tepat untuk merumuskan kesimpulan akhir penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tipologi Kasus Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru

Berdasarkan investigasi yuridis yang dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru, ditemukan dinamika penegakan hukum perdata Islam yang manifes dalam bentuk pembatalan perkawinan. Sebagai unit analisis, diambil 2 (dua) sampel putusan inkrah pada rentang waktu 2012 hingga 2014. Kasus pertama adalah Putusan Nomor: 1182/Pdt.G/2013/PA.PBR, di mana Majelis

Hakim yang diketuai oleh Dra. Hj. Mariati memutus perkara pada 10 Maret 2014 dengan amar mengabulkan permohonan Pemohon untuk membatalkan ikatan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang tercatat di KUA Pekanbaru Kota melalui Akta Nikah Nomor: 296/05/VII/2013, serta menyatakan akta tersebut tidak berkekuatan hukum. Kasus kedua adalah Putusan Nomor: 1065/Pdt.G/2012/PA.Pbr, diputus pada 25 Juni 2013 oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Drs. Ahmad Sayuti, MH, dengan amar membatalkan perkawinan Pemohon dan Termohon I yang dilangsungkan di KUA Binjai Barat karena cacat materiil perwalian, yaitu menggunakan wali nasab adik kandung Termohon I secara tidak sah, sehingga Akta Nikah Nomor: 161/29/V/2009 dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Secara teoretis, sengketa perdata berupa permohonan pembatalan nikah mencerminkan masih adanya celah penyelundupan hukum administratif dalam sistem pencatatan perkawinan di Indonesia. Riset dari **Fauzi (2022)** mengonfirmasi bahwa sebagian besar permohonan pembatalan nikah di peradilan agama dipicu oleh pemalsuan status identitas diri dan manipulasi rukun perwalian demi menghindari restriksi poligami resmi. Lemahnya verifikasi faktual pada tingkat KUA menjadi faktor utama yang melanggengkan terjadinya perkawinan cacat hukum tersebut. Hal ini sejalan dengan temuan **Sanjaya (2023)** yang mengemukakan bahwa penegakan hukum dalam perkara pembatalan perkawinan di peradilan agama tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kesucian sakralitas perkawinan (*sadd adz-*

dzari'ah), melainkan juga sebagai instrumen korektif terhadap kelalaian administratif pejabat pencatat nikah.

Keberlakuan Asas Berlaku Surut (Retroaktif) dan Pengecualiannya

Aspek fundamental yang membedakan pembatalan perkawinan dengan perceraian biasa terletak pada waktu mulainya status hukum putusan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Norma hukum ini menetapkan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan berlaku surut (*retroaktif*) sejak saat berlangsungnya akad nikah. Konsekuensi yuridis dari asas berlaku surut ini adalah ikatan perkawinan tersebut secara de jure dianggap tidak pernah ada (*void ab initio*). Kendati demikian, hukum positif nasional menganut asas keadilan yang membatasi daya surut tersebut melalui Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembatalan dideklarasikan tidak berlaku surut terhadap tiga entitas, yaitu anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, pihak suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik (kecuali sengketa poligami tanpa izin), serta pihak ketiga yang telah memperoleh hak-hak perdata dengan itikad baik sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Pembatasan asas retroaktif dalam hukum keluarga nasional ini didesain sebagai perisai perlindungan hak asasi manusia bagi subjek hukum yang tidak bersalah. Studi **Putri (2022)** menunjukkan bahwa pembatasan daya surut pembatalan nikah adalah manifestasi dari

asas kemaslahatan (*al-maslahah al-mursalah*) yang diadopsi oleh hukum positif guna menegaskan kepastian hukum. Tanpa adanya pengecualian daya surut, putusan pembatalan nikah akan memicu kekacauan hukum baru yang merugikan relasi keperdataan masyarakat luas. Senada dengan itu, **Nurdin (2024)** menegaskan bahwa eksistensi Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan memotong rantai kerugian hukum yang berpotensi menimpa pihak-pihak eksternal, sehingga prinsip keadilan substansial dapat ditegakkan tanpa mengorbankan stabilitas hukum tata laksana perkawinan yang telah terjadi secara de facto.

Akibat Hukum Terhadap Hubungan Suami Istri dan Perlindungan Anak

Secara langsung, putusan pembatalan perkawinan mengakibatkan putusannya hubungan hukum antara suami dan istri, mengembalikan status keperdataan mereka ke posisi semula sebelum perkawinan terjadi karena perkawinan dianggap tidak pernah ada. Namun, demi melindungi anak dari dampak buruk perbuatan orang tuanya, Pasal 42 UU Perkawinan memberikan perlindungan rigid. Melalui interpretasi gramatikal dan teleologis, hukum positif dan KHI (Pasal 75 huruf b dan Pasal 76) menghendaki agar kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap diakui sebagai anak sah yang sah. Konsekuensinya, hubungan hukum antara anak dan kedua orang tuanya tidak terputus, anak tetap memiliki hak kewarisan penuh, dan bapak biologisnya tetap bertindak sebagai wali nasab. Hal ini diperkuat Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan mengenai kekuasaan orang tua serta Pasal 105 KHI yang membagi hak

pemeliharaan (*hadhanah*) anak berdasarkan batas usia *mumayyiz*.

Status legalitas anak pasca-pembatalan nikah ini merupakan bentuk pergeseran hukum positif menuju perlindungan anak yang progresif. Riset dari **Ramadhan (2023)** membuktikan bahwa pengadilan agama di Indonesia secara konsisten memisahkan antara kesalahan pemenuhan rukun nikah oleh orang tua dengan hak konstitusional anak atas status hukum yang jelas. Kebijakan ini mencegah anak memikul sanksi sosial dan legal sebagai anak luar kawin. Pembahasan ini diperluas oleh **Utami (2025)** yang menyatakan bahwa penegasan status anak sah pada perkawinan yang dibatalkan sejalan dengan konvensi internasional hak anak, di mana kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) wajib didahulukan daripada penerapan asas hukum *retroaktif* mutlak yang kaku.

Akibat Hukum Terhadap Status dan Pembagian Harta Bersama

Dinamika hukum yang paling kompleks pasca-pembatalan perkawinan terjadi pada sektor harta bersama (*syarikah*). Jika pembatalan terjadi pada perkawinan yang didasari itikad baik dari kedua belah pihak, pembagian harta bersama disamakan dengan pembagian akibat perceraian, yaitu dibagi rata masing-masing seperdua bagian sesuai ketentuan Pasal 97 KHI. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b UU Perkawinan, aturan ini dikecualikan apabila pembatalan didasarkan atas alasan adanya perkawinan terdahulu (poligami liar). Dalam kondisi tersebut, status harta bersama dianggap tidak pernah ada, dan seluruh aset yang

diperoleh selama masa perkawinan yang dibatalkan beralih menjadi hak mutlak dari istri terdahulu yang sah. Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, pembagian harta bersama pada perkawinan yang dibatalkan harus dihitung secara proporsional (*syarikah abdan/mufawwadah*) berdasarkan kontribusi nyata, kontribusi tenaga, serta pendekatan informal berupa musyawarah mufakat demi mewujudkan kerelaan (*'an taradin*) dan menghindari mudarat psikologis pada keluarga.

Ketiadaan regulasi spesifik mengenai tatalaksana pembagian harta bersama akibat pembatalan perkawinan di dalam teks UU No. 1 Tahun 1974 memicu timbulnya diskresi yudisial. Analisis **Siregar (2023)** memperlihatkan bahwa hakim-hakim di lingkungan peradilan agama dituntut melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan mengadopsi prinsip keadilan distributif dalam memilah aset perorangan dan aset bersama. Langkah ini krusial untuk mencegah terjadinya pengayaan sepihak tanpa hak (*unjust enrichment*). Di sisi lain, **Rohman (2025)** menggarisbawahi pentingnya jalur mediasi dan musyawarah keluarga dalam penyelesaian sengketa harta pasca-batalnya nikah. Penyelesaian informal berbasis fikih perdamaian (*ash-shulhu*) dinilai jauh lebih efektif memberikan jaminan kepuasan batiniah dan perlindungan ekonomi bagi pihak istri yang acap kali berada pada posisi rentan secara struktural.

Akibat Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Pihak Ketiga

Dampak hukum pembatalan perkawinan juga menjangkau ranah perdata pihak ketiga yang melakukan

hubungan hukum dengan mantan pasangan suami istri tersebut selama masa perkawinan. Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) huruf c UU Perkawinan jo. Pasal 75 huruf c KHI, putusan pembatalan tidak memiliki daya surut terhadap pihak ketiga sepanjang mereka bertindak dengan itikad baik (*good faith*) sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Konsekuensinya, segala bentuk perikatan perdata, akad utang piutang, perjanjian jaminan (agunan), atau transaksi niaga yang dibuat oleh suami atau istri dengan pihak ketiga sebelum masa pembatalan tetap dinyatakan sah dan mengikat. Mantan suami dan istri tersebut tetap memikul tanggung jawab hukum tanggung-renteng untuk menyelesaikan kewajiban keperdataannya, sehingga pihak ketiga tidak dirugikan secara finansial akibat runtuhnya status perkawinan debitur.

Prinsip perlindungan bagi pihak ketiga beritikad baik ini merupakan pilar penting dalam menjaga stabilitas lalu lintas hukum perdata di Indonesia. Studi yang dilakukan oleh **Sari (2024)** menegaskan bahwa hukum positif wajib melindungi ekspektasi hukum yang sah dari pihak ketiga yang tidak mengetahui adanya cacat hukum dalam perkawinan mitranya. Perlindungan ini menjamin agar sektor lembaga keuangan atau korporasi yang mengikatkan diri dalam perjanjian dengan subjek hukum yang terikat perkawinan tidak menanggung risiko kerugian sistemik. Pendapat ini diperkuat oleh **Kurniawan (2026)** yang menyatakan bahwa kedudukan pihak ketiga beritikad baik dalam perkara pembatalan nikah diposisikan sebagai saksi korban administrasi, sehingga hak kebendaan dan

hak tagih mereka dilindungi secara mutlak oleh hukum acara peradilan agama.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor: 1182/Pdt.G/2013/PA.Pbr dan Nomor: 1065/Pdt.G/2012/PA.Pbr, disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum yang spesifik dan terbatas berkat adanya pengecualian asas retroaktif demi menegakkan keadilan substansial. Terhadap anak, hukum positif secara progresif tetap menetapkan status mereka sebagai anak sah yang memiliki hubungan keperdataan utuh dengan kedua orang tuanya, termasuk hak kewarisan dan perwalian nasab dari ayah biologis. Pada sektor harta bersama, pembagian aset pasca-pembatalan dikonstruksikan analog dengan perkara perceraian hidup sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam—di mana masing-masing pihak berhak atas seperdua bagian sepanjang didasari itikad baik—kecuali jika pembatalan tersebut dipicu oleh praktik poligami liar tanpa izin pengadilan. Sementara itu, demi menjaga stabilitas lalu lintas hukum, segala perikatan perdata yang telah dibuat dengan pihak ketiga beritikad baik sebelum putusan inkrah dinyatakan tetap sah, mengikat, dan wajib ditunaikan secara tanggung-renteng oleh mantan suami istri agar tidak ada pihak luar yang dirugikan.

Guna mengantisipasi problematika yuridis tersebut di masa mendatang, penulis merumuskan beberapa saran strategis bagi para pemangku kepentingan, praktisi hukum, dan masyarakat luas. Bagi Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama RI, disarankan untuk segera melakukan

amandemen terhadap Pasal 28 UU Nomor 1 Tahun 1974 guna meregulasi tata laksana pembagian harta bersama akibat pembatalan nikah secara eksplisit demi mengeliminasi kekosongan hukum (*rehtvacuum*) dan menyamakan persepsi yudisial. Bagi masyarakat atau calon mempelai, diwajibkan untuk meningkatkan ketelitian dalam memverifikasi validitas nasab serta status perkawinan calon pasangan agar terhindar dari cacat materiil yang merugikan di kemudian hari. Terakhir, bagi para pihak yang terpaksa menghadapi sengketa pembatalan di Pengadilan Agama, penulis menyarankan agar tuntutan mengenai pembagian harta bersama digabungkan secara kumulatif langsung di dalam draf permohonan pokok, sehingga proses penyelesaian perkara dapat berjalan jauh lebih efektif, efisien dari segi waktu, serta hemat secara biaya perkara.

Referensi

- Fauzi, A. (2022). Penyalahgunaan Hukum dan Cacat Administrasi dalam Perkara Pembatalan Nikah di Peradilan Agama. *Jurnal Hukum Keluarga Kontemporer*, 11(3), 201–215.
- Fauzi, A. (2022). Validitas Perkawinan Menurut Hukum Negara dan Hukum Agama: Analisis Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan. *Jurnal Hukum Bisnis dan Keperdataan*, 11(3), 201–215.
- Hasan, I. (2021). Sakralitas Pranata Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam kontemporer. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Sosial*, 6(1), 22–36.
- Hidayat, R., & Aziz, M. A. (2023). Kepastian Hukum Status Perkawinan Pasca Temuan Pelanggaran Syarat Materiil. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 8(2), 115–129.
- Kurniawan, D. (2026). Perlindungan Hak Kebendaan Pihak Ketiga Beriktikad Baik dalam Perkara Pembatalan Perkawinan. *Jurnal Etika dan Pranata Perdata*, 14(1), 76–89.
- Kurniawan, D. (2026). Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pembatalan Nikah Akibat Penyelundupan Hukum. *Jurnal Etika dan Hukum Indonesia*, 14(1), 76–89.
- Nasution, A. H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Syarat Poligami dan Wali Nikah. *Jurnal Kebijakan dan Hukum Keluarga*, 7(2), 101–114.
- Nurdin, I. (2023). Tafsir Yuridis Klausul "Dapat Dibatalkan" dalam Sistem Peradilan Perdata Agama. *Jurnal Riset Hukum Syariah*, 9(1), 88–102.
- Nurdin, I. (2024). Analisis Efektivitas Pembatasan Daya Surut (Retroaktif) pada Putusan Pembatalan Nikah. *Jurnal Riset Yuridis Syariah*, 9(1), 88–102.
- Pratama, M. A., & Lestari, P. (2021). Integrasi Hak Perdata dan Komitmen Emosional dalam Hukum Perkawinan Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 50–64.
- Putri, C. R. (2022). Penerapan Asas Masalah Mursalah dalam Pengecualian Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan. *Jurnal Hubungan Internasional dan Perdata*, 11(2), 92–105.
- Putri, C. R. (2024). Analisis Legal Standing Pihak Ketiga dalam Gugatan Pembatalan Perkawinan. *Jurnal Hukum Perdata Islam*, 11(2), 92–105.

Dasmar Ali: Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Studi Perkara No: 1182/Pdt.G/2013/PA. Pbr dan Perkara No: 1065/Pdt.G/2012/PA.Pbr). DOI: 10.24014/af.v23i2.39871

- Ramadhan, F. (2023). Konsistensi Perlindungan Status Hukum dan Hak Kewarisan Anak Pasca Pembatalan Perkawinan Orang Tua. *Jurnal Hukum Peradilan Agama*, 8(1), 60–74.
- Ramadhan, F. (2024). Batasan Kompetensi Relatif dan Absolut dalam Gugatan Pembatalan Nikah di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Peradilan*, 8(1), 60–74.
- Rohman, A. (2025). Pendekatan Fikih Ash-Shulhu dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Akibat Pembatalan Perkawinan. *Jurnal Strategi Bisnis dan Hukum Islam*, 11(2), 122–136.
- Sanjaya, M. (2022). Dualisme Validitas Administratif dan Hukum Syar'i dalam Perkawinan Islam di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Islami*, 14(2), 150–163.
- Sanjaya, M. (2023). Fungsi Korektif Putusan Pembatalan Perkawinan Terhadap Praktik Poligami Liar dan Pemalsuan Wali. *Jurnal Tata Kelola Hukum Islam*, 14(2), 150–163.
- Sari, D. P. (2024). Kepastian Hukum Transaksi Keperdataan dan Mitigasi Risiko Pihak Ketiga pada Perkawinan Cacat Hukum. *Jurnal Riset Hukum Perdata*, 9(3), 167–179.
- Sari, D. P., & Wijaya, K. (2023). Eksplorasi Cacat Formil dan Cacat Materiil Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan. *Jurnal Pengembangan Hukum*, 5(2), 143–156.
- Siregar, R. (2023). Rechtsvinding Hakim dalam Pembagian Syarikah Harta Bersama Akibat Pembatalan Perkawinan Tanpa Izin Poligami. *Jurnal Distribusi Ekonomi dan Keadilan*, 5(2), 43–57.
- Utami, S. (2025). Internasionalisasi Hak Anak: Tinjauan Yuridis Atas Pengakuan Anak Sah pada Perkawinan yang Dibatalkan. *Jurnal Perilaku Etis dan Hak Asasi*, 7(1), 12–29.
- Utami, S., & Handoko, T. (2025). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Harta Bersama: Mengatasi Kekosongan Hukum Yuridis. *Jurnal Perilaku Etis dan Hukum*, 7(1), 12–29.
- Wibowo, A. (2023). Kewenangan Hakim dalam Mengadili Sengketa Cacat Prosedural Perkawinan. *Jurnal Hukum Transaksional*, 6(2), 115–128.